



**PUTUSAN**

Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamammad Iqbal Rizky bin Anam Subandi;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 6 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Di Kampung Ciroke RT.04 RW.01, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Ely Nursamsiah, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Srg., tertanggal 10 November 2020, untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 913/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;  
Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Kesatu.

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL RIZKY bin ANAM SUBANDI bersama-sama dengan MUHAMMAD FATULLOH als. UWOK bin ACHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 23.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat Kampung Cikore RT 04 RW 01 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 18.30 wib PARDI (DPO) meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD FATULLOH als. UWOK bin ACHMAD untuk membelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket STNK (setengah) kemudian PARDI memberikan uang kepada saksi MUHAMMAD FATULLOH sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi MUHAMMAD FATULLOH mengajak terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket hemat (pahe) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD FATULLOH dan terdakwa mengumpulkan uang masing masing sebesar Rp. 100.000,-;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD FATULLOH menyerahkan uang dari PARDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil patungan antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD FATULLOH sebesar Rp.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada TIO (DPO) karena yang kenal dengan TIO adalah terdakwa, setelah itu terdakwa mentranfer uang sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada TIO untuk membeli 2 (dua) paket shabu selanjutnya TIO menelpon dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu di dekat jembatan depan alfamart Kampung Ciroke Tambak Kibin Serang kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah saksi MUHAMMAD FATULLOH dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD FATULLOH yaitu 1 (satu) paket STNK dan 1 (satu) paket hemat kemudian oleh saksi MUHAMMAD FATULLOH 1 (satu) paket STNK shabu diberikan kepada PARDI tanpa sepengetahuan terdakwa sedangkan 1 (satu) paket hemat shabu rencananya akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib datang anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Serang Kota ke rumah saksi MUHAMMAD FATULLOH Di Kampung Ciroke RT 04 RW 01 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD FATULLOH dan hasil pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus paket hemat (pahe) di ruang keluarga dan oleh saksi MUHAMMAD FATULLOH diakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang didapat tersebut adalah merupakan milik saksi MUHAMMAD FATULLOH dan milik terdakwa yang dibeli secara patungan, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di daerah Kampung Garung Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang ditemukan 1 (satu) buah bekas kardus hp merk vivo di dalamnya terdapat 3 (tiga) pipet, 2 (dua) korek tuyul, 1 (satu) tutup teh pucuk yang dilubangi, 1(satu) buah sedotan, 1 (satu) bungkus bekas plastic klip dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD FATULLOH di bawa ke Kantor Polres Serang Kota beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FATULLOH memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 272 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh Carolina Tonggo MT, S. Si dan Andre Hendrawan, S. Farm:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0244 gram, yang disita dari tersangka Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad dan barang bukti tersebut adalah milik Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad dan Muhammad Iqbal Rizky bin Anam Subandi;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  100 ml an. Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad, barang bukti tersebut milik tersangka Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad;
3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  100 ml an. Muhammad Iqbal Rizky bin Anam Subandi, barang bukti tersebut milik tersangka Muhammad Iqbal Rizky bin Anam Subandi;

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih nomor No.1, Urine an. Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad No. 2, dan Urine an. Muhammad Iqbal Rizky bin Anam Subandi No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau.

## Kedua.

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL RIZKY bin ANAM SUBANDI bersama-sama dengan MUHAMMAD FATULLOH als. UWOK bin ACHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat disebuah sebuah rumah di Kompleks Banten Metropolis Kampung Garung Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidak tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD FATULLOH als. UWOK bin ACHMAD membeli shabu dari TIO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya shabu tersebut dipakai oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD FATULLOH als. UWOK bin ACHMAD di rumah terdakwa di Kompleks Banten Metropolis Kampung Garung Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan cara menggunakan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral bekas dan tutupnya di beri lobang dan diberi sedotan kemudian di beri pipet kaca lalu botol air mineral nya di beri air kemudian Narkotika jenis shabu nya di masukan ke dalam pipet kaca lalu di bakar kemudian di hisap secara bergantian oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD FATULLOH als. UWOK bin ACHMAD;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD FATULLOH als. UWOK bin ACHMAD menggunakan shabu tersebut efek yang dirasakan adalah tidak bisa tidur (begadang) dan lebih bersemangat melakukan aktifitas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 272 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh Carolina Tonggo MT, S. Si dan Andre Hendrawan, S. Farm:

#### Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0244 gram, yang disita dari tersangka Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad dan barang bukti tersebut adalah milik Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad dan Muhammad Iqbal Rizky bin Anam Subandi;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine  $\pm$  100 ml an. Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad, barang bukti tersebut milik tersangka Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad;
3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2020/PN Srg



berisikan urine  $\pm$  100 ml an. Muhammad Iqbal Rizky bin Anam Subandi, barang bukti tersebut milik tersangka Muhammad Iqbal Rizky bin Anam Subandi;

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih nomor No.1, Urine an. Muhammad Fatulloh als. Uwok bin Achmad No. 2, dan Urine an. Muhammad Iqbal Rizky bin Anam Subandi No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keterangan dari terdakwa, terdakwa sebelumnya tidak pernah menggunakan barang haram/Narkotika tersebut ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa awalnya tahu barang haram/narkotika tersebut ketika terdakwa dimintai tolong oleh Pardi untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Tio ;
3. Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menyesal telah menuruti permintaan Pardi untuk membelikan barang haram/Narkotika tersebut, sehingga terdakwa khilaf membeli barang haram/narkotika tersebut ;
4. Bahwa menurut keterangan orang tua dari terdakwa, terdakwa merupakan anak yang baik di rumahnya dan tidak pernah menunjukkan sikap yang aneh-aneh selayaknya pecandu barang haram/narkotika;
5. Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut yang telah mencoba-coba untuk merasakan barang haram/narkotika ter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan pula memperhatikan pendapat/tanggapan Penuntut Umum atas keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu diperhatikan terlebih dahulu ketentuan mengenai keberatan dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni *“Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk mengambil putusan”* ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Dakwaan sebagaimana diatur juga dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP disebutkan : *“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”* ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dari alasan-alasan keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa mengenai ***“Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama tidak memenuhi syarat materil, karena dalam menguraikan unsur dakwaan pertama mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain”***, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan eksepsi tersebut, oleh karena :

- Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang pada pokoknya berbunyi *“uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”*;
- Bahwa yang dimaksud dengan Cermat, Jelas dan lengkap adalah :

**Cermat** ; berarti ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2020/PN Srg



serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan. (Misalnya : apakah tindak pidana tersebut sudah kedaluwarsa atau Ne Bis In Idem).

**Jelas** ; berarti Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam Surat Dakwaan.

**Lengkap** ;berarti Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap.

- Bahwa Surat Dakwaan dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik dan merupakan hasil Penyidikan dari Penyidik yang telah dipelajari dan diteliti kelengkapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP, setelah Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, maka Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan;

- Bahwa Oleh karena Surat Dakwaan dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik, maka uraian tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan adalah merupakan perbuatan yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dalam persidangan terdahulu, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP.

1.1. Syarat Formil yaitu :

- Surat dakwaan sudah diberi tanggal dan sudah ditanda tangani oleh Penuntut Umum.
- Surat dakwaan sudah memuat identitas lengkap Terdakwa.

1.2. Syarat Materil yaitu :

- Uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas dan lengkap dalam kaitannya dengan syarat materil dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 139 Jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana materi dakwaan dari alinea satu ke alinea yang lain telah disusun secara sistimais, kronologis, terang, lengkap dan jelas dengan menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta dan keadaan serta cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Locus delictie dan tempos delictie yang uraiannya secara kronologis dijelaskan dari tanggal/bulan/tahun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Muhammad Fatulloh**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas Majelis berkesimpulan bahwa keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **“Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama tidak memenuhi syarat materil, karena dalam menguraikan unsur dakwaan pertama mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain”**, adalah tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan keberatan/eksepsi tentang **“Surat dakwaan dalam dakwaan kedua kabur atau Obscuur Libel, karena menyalin ulang dari dakwaan pertama”**;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan/eksepsi **“Surat dakwaan dalam dakwaan kedua kabur atau Obscuur Libel, karena menyalin ulang dari dakwaan pertama”**, Majelis tidak sependapat, karena:

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-409/JKT.PST/11/2017 tertanggal 30 November 2017 yang dibacakan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, untuk mana dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa **Muhammad Fatulloh** dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa karena Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP pemeriksaan perkara Terdakwa **Muhammad Fatulloh** dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara Para Terdakwa dilanjutkan, maka penentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan akan di putus bersama putusan akhir ;

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 913/Pid.Sus/2020/PN.Srg atas nama Terdakwa **Muhammad Fatuloh Als Uwok bin Achmad**;
2. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fatulloh Als Uwok bin SAchmad tersebut tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 913/Pid.Sus/2020/PN. Srg atas nama Terdakwa **Muhammad Fatulloh Als Uwok bin Achmad** tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Atep Sopandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T,SH,MH dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hilmy Bactiar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, SH,MH.,

Panitera Pengganti,

Agus Maulana, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)